



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FAHMI AZIS
RAMDANI Bin ABDULLOH
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 11 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds.Lebeteng Rt 06
Rw.02 Kec. Tarub Kabupaten Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 102/Pid.B/2023/PN tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2023/PN tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa FAHMI AZIS RAMDANI Bin ABDULLOH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid B`/2023./PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) KE-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FAHMI AZIS RAMDANI Bin ABDULLOH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A17, warna biru laut, IMEI 1 : 868765063685613, IMEI 2 : 868765063685605

- 1 (satu) unit Dusbox Handphone Merk OPPO A17, warna biru laut, IMEI 1 : 868765063685613, IMEI 2 : 868765063685605.

DIKEMBALIKAN PADA SAKSI DEWI PRATAMA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa FAHMI AZIS RAMDANI Bin ABDULLOH pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 14.30. Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl.Donggala Kel. Tunon Tengah Rt. 001/004 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.mengambil barang milik orang lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yakni saksi DEWI PRATAMA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, , memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa sedang jalan lalu melihat rumah saksi DEWI PRATAMA kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga dirumah tersebut. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi DEWI PRATAMA melalui jendela depan yang pada saat itu dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa paksa menggunakan kedua tangan terdakwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid B`/2023./PN.Tgl.



sehingga jendela tersebut terbuka, setelah itu terdakwa memanjat jendela lalu terdakwa masuk ke kamar dan melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna biru laut yang tergantung dan dalam keadaan sedang di charger, kemudian terdakwa mengambilnya dan menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanan setelah itu terdakwa membuka lemari baju dan membuka tumpukan-tumpukan baju dan menemukan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpannya di saku celana sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa keluar melalui jalan semula (jendela yang terdakwa buka secara paksa).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DEWI PRATAMA mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP-

Subsidiar

---- Bahwa ia terdakwa FAHMI AZIS RAMDANI Bin ABDULLOH pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 14.30. Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl.Donggala Kel. Tunon Tengah Rt. 001/004 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.mengambil barang milik orang lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yakni saksi DEWI PRATAMA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut .:

Berawal terdakwa sedang jalan lalu melihat rumah saksi DEWI PRATAMA kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga dirumah tersebut. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi DEWI PRATAMA melalui jendela depan yang pada saat itu dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa paksa menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga jendela tersebut terbuka, setelah itu terdakwa memanjat jendela lalu terdakwa masuk ke kamar dan melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna biru laut yang tergantung dan dalam keadaan sedang di charger, kemudian terdakwa mengambilnya dan menyimpannya di dalam saku celana sebelah

kanan setelah itu terdakwa membuka lemari baju dan membuka tumpukan-tumpukan baju dan menemukan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpannya di

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid B`/2023./PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa keluar melalui jalan semula (jendela yang terdakwa buka secara paksa).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DEWI PRATAMA mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dewi Pratama binti Wasmo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut di ketahui pada hari kamis tanggal 15 Juni 2023 diketahui sekitar pukul 15.30 wib. di rumah kontrakan Jl. Donggala Rt.001 Rw.004 Kel. Tunon Kec.Tegal Selatan Kota Tegal. Adapun barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna biru laut serta charger dan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi menjemput anak sekolah kemudian saksi pulang ke rumah dan masuk ke kamar melihat bahwa handphone merk OPPO A17 yang sedang dicas di kamar sudah tidak ada selain itu saksi juga melihat lemari pakaian terbuka dan baju-baju dalam keadaan berantakan atau sudah acak-acakan lalu saksi mencari uang tunai yang saksi simpan di tumpukan baju sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan ternyata juga hilang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 wib mengantar anak sekolah di MI Miftakhul Ulum Kel. Pesurungan Kidul sebelum berangkat pintu-pintu rumah sudah saksi kunci dan jendela-jendela rumah sudah saksi tutup rapat, sekitar pukul 17.00 wib saksi pulang ke rumah dengan anak saksi, begitu masuk rumah dan memasuki kamar melihat handphone saksi yang sedang dicas sudah tidak ada dan juga melihat lemari sudah terbuka serta kondisi baju berantakan atau acak-acakan, lalu saksi juga mencari uang yang saksi simpan di tumpukan baju juga telah hilang atau tidak ada, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tegal Selatan.
- Bahwa kerugian yang saksi alami berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna biru laut senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus rupiah)

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid B`/2023./PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta charger dan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jadi jumlah kerugian saksi seluruhnya sebesar Rp. 4.100.000,-(empat juta seratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Tami Bin nanang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan barang milik istri saya sdri. DEWI PRATAMA telah hilang diambil orang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah pulang dari kerja, lalu istri saksi memberitahu bahwa pada hari kamis tanggal 15 Juni 2023 diketahui sekitar pukul 15.30 wib. di rumah kontrakan Jl. Donggala Rt.001 Rw.004 Kel. Tunon Kec.Tegal Selatan Kota Tegal. Adapun barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit handphone serta charger dan uang tunai.
- Bahwa berdasarkan keterangan istri saksi bahwa handphone yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna biru laut serta charger dan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa setahu saksi istri saksi menaruh handphone tersebut di dalam kamar dan menyimpan uang di tumpukan baju atau pakaian dalam lemari
- Bahwa menurut perkiraan saksi pelaku masuk ke rumah melalui jendela depan karena saksi melihat jendela depan sudah dalam keadaan terbuka.
- Bahwa kerugian yang istri saksi alami berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna biru laut senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus rupiah) serta charger dan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jadi jumlah kerugian saya seluruhnya sebesar Rp. 4.100.000,-(empat juta seratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi M FADLI NURKHAKIM Bin ABDULLOH di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada awalnya saksi tidak tahu, namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian saksi baru tahu bahwa kakak kandung saksi yang bernama FAHMI AZIS RAMDANI di duga telah melakukan pencurian handphone serta charger dan uang tunai yang akhirnya dibawa ke Kantor Polisi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 kakak kandung saksi ditangkap saat di bengkel motor Kel. Pesurungan Kidul Kota Tegal.
- Benar waktu kakak kandung saksi ditangkap Polisi sedang membawa handphone tersebut.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid B`/2023./PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iya, benar saksi pernah melihat kakak kandung saksi menggunakan handphone tersebut namun merk handphone saksi namun untuk warnanya biru laut dan untuk uang tunai saksi tidak melihatnya dan saksi tidak tahu jumlahnya.
- Bahwa handphone yang dipegang kakak kandung saksi langsung di sita oleh pihak Kepolisian setelah ditangkap.
- Bahwa Saksi melihat bahwa kakak kandung saksi memakai handphone tersebut sekitar 2 bulan yang lalu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 14.30. Wib di Jl.Donggala Kel. Tunon Tengah Rt. 001/004 Kec. Tegal selatan Kota Tegal.mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A 17 warna biru laut serta charger dan uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengenal dengan pemilik handphone OPPO A 17 dan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yaitu sdr. DEWI PRATAMA umur sekitar 31 tahun pekerjaan ibu rumah tangga.
- Bahwa terdakwa mengenal sdr. DEWI PRATAMA sekitar 2 tahun yang lalu dan menjadi langganan service di bengkel tersangka, tersangka tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan sendirian.pada saat mengambil barang – barang milik sdr. DEWI PRATAMA tidak pernah ijin.
- Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa , masuk ke dalam rumah Sdr. DEWI PRATAMA melalui jendela depan yang pada saat itu dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa paksa menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga jendela tersebut terbuka, setelah itu terdakwa memanjat jendela lalu terdakwa masuk ke kamar dan melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna biru laut yang tergantung dan dalam keadaan sedang di charger, kemudian terdakwa mengambilnya dan menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanan

setelah itu terdakwa membuka lemari baju dan membuka tumpukan-tumpukan baju dan menemukan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000 (dua

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid B`/2023./PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan menyimpannya di saku celana sebelah kiri dan terdakwa keluar melalui jalan semula (jendela yang tersangka buka secara paksa.

- Bahwa terdakwa pada saat itu dirumah Sdri. DEWI PRATAMA dalam keadaan sepi. setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut selanjutnya handphone OPPO A17 serta charger terdakwa penggunaan sendiri dan belum sempat terdakwa jual, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan tersebut tidak terdakwa rencanakan niat terdakwa awalnya akan silaturahmi namun sesampainya dirumah sdri. DEWI PRATAMA situasi sepi lalu terdakwa mengintip di jendela, timbul niat untuk mengambil barang – barang milik sdri. DEWI PRATAMA.
Maksud dan tujuan tersangka handphone serta charger akan terdakwa miliki sendiri karena saksi tidak mempunyai handphone tersebut dan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) akan terdakwa penggunaan untuk modal usaha bengkel yang berupa membeli bahan-bahan material usaha bengkel terdakwa
- Bahwa terdakwa mengakui menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagil.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A17, warna biru laut, IMEI 1 : 868765063685613, IMEI 2 : 868765063685605
- 1 (satu) unit Dusbox Handphone Merk OPPO A17, warna biru laut, IMEI 1 : 868765063685613, IMEI 2 : 868765063685605.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas sehingga Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dengan unsur unsur sebagai berikut :

1. unsur Barang siapa ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid B`/2023./PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. unsur mengambil barang milik orang lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain,
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Melakukan kekerasan bersama terhadap orang atau barang.

Unsur unsur mana akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam hukum pidana selalu menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dalam perkara ini, telah menunjuk dengan tegas bahwa terdakwa **FAHMI AZIS RAMDANI Bin ABDULLOH** sebagai pelaku "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

2. *Unsur* mengambil barang milik orang lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain,

Bahwa dari fakta persidangan telah terungkap bahwa berawal terdakwa sedang jalan lalu melihat rumah saksi DEWI PRATAMA kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga dirumah tersebut. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi DEWI PRATAMA melalui jendela depan yang pada saat itu dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa paksa menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga jendela tersebut terbuka, setelah itu terdakwa memanjat jendela lalu terdakwa masuk ke kamar dan melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna biru laut yang tergantung dan dalam keadaan sedang di charger, kemudian terdakwa mengambilnya dan menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanan setelah itu terdakwa membuka lemari baju dan membuka tumpukan-tumpukan baju dan menemukan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpannya di saku celana sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa keluar melalui jalan semula (jendela yang terdakwa buka secara paksa). Bahwa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid B`/2023./PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DEWI PRATAMA mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)

Dengan demikian unsur "mengambil barang milik orang lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Bahwa dari fakta persidangan telah terungkap bahwa Berawal terdakwa sedang jalan lalu melihat rumah saksi DEWI PRATAMA kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga dirumah tersebut. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi DEWI PRATAMA melalui jendela depan yang pada saat itu dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa paksa menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga jendela tersebut terbuka, setelah itu terdakwa memanjat jendela lalu terdakwa masuk ke kamar dan melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna biru laut yang tergantung dan dalam keadaan sedang di charger, kemudian terdakwa mengambilnya dan menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanan setelah itu terdakwa membuka lemari baju dan membuka tumpukan-tumpukan baju dan menemukan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpannya di saku celana sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa keluar melalui jalan semula (jendela yang terdakwa buka secara paksa).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DEWI PRATAMA mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)

Dan saat terdakwa mengambil uang dan HP itu tanpa ijin si pemiliknya yakni saksi DEWI PRATAMA

Dengan demikian unsur " dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Melakukan kekerasan bersama terhadap orang atau barang.

Bahwa dari fakta persidangan telah terungkap Bahwa Berawal terdakwa sedang jalan lalu melihat rumah saksi DEWI PRATAMA kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga dirumah tersebut. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi DEWI PRATAMA melalui

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid B`/2023./PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela depan yang pada saat itu dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa paksa menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga jendela tersebut terbuka, setelah itu terdakwa memanjat jendela lalu terdakwa masuk ke kamar dan melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna biru laut yang tergantung dan dalam keadaan sedang di charger, kemudian terdakwa mengambilnya dan menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanan setelah itu terdakwa membuka lemari baju dan membuka tumpukan-tumpukan baju dan menemukan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpannya di saku celana sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa keluar melalui jalan semula (jendela yang terdakwa buka secara paksa). akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DEWI PRATAMA mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)

Dengan demikian unsur "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal . 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang terhadap pembelaan terdakwa yang memohon hukuman yang seringannya maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAHMI AZIS RAMDANI Bin ABDULLOH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) KE-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan. ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A17, warna biru laut, IMEI 1 : 868765063685613, IMEI 2 : 868765063685605

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid B`/2023./PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Dusbox Handphone Merk OPPO A17, warna biru laut, IMEI 1 : 868765063685613, IMEI 2 : 868765063685605.

DIKEMBALIKAN PADA SAKSI DEWI PRATAMA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa , tanggal 21 November 2023, oleh Endra Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H., dan, Dian Sari Oktarina S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh W a r y o, S.H.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal serta dihadiri oleh Wiwin Dedi Winardi , S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Rina Sulastri Jennywati , S.H., M.H.

Ttd.

Dian Sari Oktarina , S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Endra Hermawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

W a r y o , S.H.,MH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid B`/2023./PN.Tgl.